



## Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten SBB

Deslin Kohate<sup>1</sup>, Wiclif Sephnath Pinoa<sup>1\*</sup>, Ferdinand Salomo Leuwol<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pattimura

Article Info	ABSTRAK
<b>Kata Kunci:</b> Pernikahan Analisis, Mempengaruhi Dini, Faktor,	Pernikahan dini, terutama di bawah usia 20 tahun, sering dipicu oleh kurangnya pemahaman akan dampak negatif seperti masalah kesehatan reproduksi dan keterbatasan pendidikan. Agama, pandangan agama, dan kurangnya pendidikan serta tekanan sosial, media massa, dan adat istiadat lokal memainkan peran dalam keputusan pernikahan dini. Dampaknya termasuk masalah kesehatan, pendidikan terhenti, dan masalah ekonomi, serta peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Studi ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya, khususnya di Desa Neniari, dan merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang konkret. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dampak pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga di Desa Neniari yang menggunakan teknik purposive, internal, dan snowball sampling serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Pandangan anak yang menikah di usia dini di Desa Neniari dipengaruhi oleh tekanan sosial dan kekhawatiran finansial, sementara orang tua memandang pernikahan di usia muda sebagai jaminan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, dan agama menekankan kesiapan fisik dan mental sebelum menikah, dengan pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman tentang risiko pernikahan dini dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat bagi generasi muda.
<b>Keywords:</b> Early Marriage, Analysis, Influence Factors,	<b>ABSTRACT</b> <i>Early marriage, especially below the age of 20, is often triggered by a lack of understanding of negative impacts such as reproductive health issues and limited education. Religion, religious views, and lack of education as well as social pressure, mass media, and local customs play a role in early marriage decisions. The impacts include health problems, interrupted education, and economic issues, as well as an increase in domestic violence and divorce. This study aims to understand the driving factors of early marriage and its impacts, particularly in Desa Neniari, and formulate concrete countermeasures. This descriptive study aims to provide an overview of the impact of early marriage on child rearing patterns within families in Desa Neniari using purposive, internal, and snowball sampling techniques as well as data collection techniques through observation, interviews, questionnaires, and documentation, with data analysis conducted using qualitative descriptive methods. The perspectives of children who marry early in Desa Neniari are influenced by social pressure and financial concerns, while parents view early marriage as a guarantee of a better future for their children, and religion emphasizes physical and mental readiness before marriage, with education playing a crucial role in providing an understanding of the risks of early marriage and developing healthy communication skills for the younger generation.</i>

\*Corresponding Author:  
Wiclif S. Pinoa

---

Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan IPS FKIP Unpatti  
Jl. Ir. M. Putuhena Poka Ambon  
Sepnath@gmail.com

**Panduan Sitasi:**

Kohate, D., et al. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Desa Neniari Kecamatan Seram Barat Kabupaten SBB. *Jurnal Jendela Pengetahuan*. 17(2), 304-312. <https://doi.org/10.30598/jp17iss2pp304-312>

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk saling mencintai, berbagi perasaan, dan berbagi kebahagiaan satu sama lain tanpa mencintai orang lain lagi (Wea & Homenara, 2018). Namun, pernikahan dini adalah pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 20 tahun (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan dini sering terjadi karena adanya keinginan untuk segera menambah anggota keluarga dan kurangnya pengetahuan mengenai dampak buruk dari pernikahan di usia yang terlalu muda. Dampak buruk tersebut bisa berupa masalah kesehatan reproduksi, keterbatasan pendidikan, dan dampak psikologis yang dapat mempengaruhi kesejahteraan pasangan muda tersebut (Ariani et al., 2021).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun." Namun, dengan perubahan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, usia minimum untuk menikah baik bagi pria maupun wanita telah ditingkatkan menjadi 19 tahun. Perubahan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini dan memberikan perlindungan lebih bagi generasi muda. Penegakan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang demi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan jangka panjang pasangan dan keluarga mereka.

Anak perempuan berusia 16 tahun belumlah dapat dikatakan dewasa secara psikologis, begitu pula dengan anak laki-laki berusia 19 tahun. Usia 16 dan 19 tahun masih digolongkan sebagai usia remaja, di mana perkembangan psikologis mereka belum mencapai kematangan yang diperlukan untuk menghadapi tanggung jawab dan tantangan dalam pernikahan (Hayati & Prasetya, 2023). Perkawinan di usia yang masih muda seringkali mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan, karena kemampuan mereka dalam menangani tekanan emosional, keuangan, dan sosial belum sepenuhnya berkembang. Hal ini dapat berakibat pada ketidakstabilan dalam hubungan pernikahan, serta berpotensi mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yang mungkin mereka miliki di usia muda.

Remaja muda, yang mencakup gadis-gadis berusia 13 hingga 17 tahun dan anak laki-laki berusia 14 hingga 17 tahun, sedang berada dalam fase penting perkembangan menuju kedewasaan. Meskipun secara seksual mereka mungkin mulai matang, perkembangan mental dan emosional mereka belum sepenuhnya stabil. Pada usia 17 hingga 18 tahun, remaja mulai memasuki golongan muda atau pemuda-pemudi, di mana sikap dan perilaku mereka mulai mendekati pola orang dewasa. Namun, mereka masih berusaha keras untuk diakui sebagai dewasa oleh masyarakat, meskipun dari sudut perkembangan mental mereka belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, penting untuk memberikan waktu dan ruang bagi remaja untuk mencapai kematangan yang diperlukan sebelum memasuki pernikahan, guna menghindari masalah-masalah yang dapat timbul akibat ketidaksiapan psikologis.

Dari sudut batas usia, remaja sebenarnya tergolong dalam kalangan yang transisional. Keremajaan merupakan fase sementara yang berada di antara usia kanak-kanak dan dewasa (Gill et al., 2022). Posisi transisional ini membuat remaja sering kali berada dalam proses pencarian identitas diri. Mereka sudah tidak dianggap anak-anak oleh anak-anak lainnya, tetapi juga belum sepenuhnya diterima sebagai orang dewasa oleh masyarakat dewasa. Ketidakpastian ini bisa memicu kebingungan dan kerentanan dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk menikah. Akibatnya, remaja yang belum matang secara emosional dan psikologis dapat menghadapi berbagai masalah jika mereka terlibat dalam pernikahan dini.

Masalah-masalah tersebut dapat mencakup kurangnya kesiapan untuk mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga, kurangnya keterampilan pengasuhan anak, serta ketidakmampuan untuk menangani tekanan dan konflik dalam pernikahan.

Banyak perempuan di dunia menikah pada usia muda. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan sering kali menikah sebelum usia 18 tahun, dan sebagian bahkan sebelum usia 15 tahun. Fokus penelitian ini adalah memahami dampak pernikahan dini pada anak-anak dan remaja yang menikah pada usia sangat muda. Pernikahan dini membawa konsekuensi serius, termasuk risiko lebih tinggi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan mental dan fisik. Selain itu, pernikahan dini sering kali menghentikan pendidikan remaja perempuan, membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan memperburuk siklus kemiskinan. Oleh karena itu, memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini sangat penting untuk melindungi kesejahteraan dan perkembangan optimal remaja, serta untuk mendukung mereka dalam mencapai potensi penuh mereka sebagai individu yang mandiri dan produktif.

Faktor yang menyebabkan pernikahan dini sering dijumpai di masyarakat antara lain faktor ekonomi, di mana keluarga yang hidup di garis kemiskinan menikahkan anak mereka dengan harapan meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat turut berkontribusi, menyebabkan kecenderungan menikahkan anak di bawah umur. Faktor orang tua juga berperan, misalnya, orang tua yang khawatir anak perempuannya terlalu dekat dengan pacarnya sehingga mereka memilih untuk segera menikahkan anaknya. Media massa dan internet juga memberikan kontribusi, di mana ekspose seks yang gencar membuat remaja menjadi lebih permisif terhadap seks (Gill et al., 2022). Adat istiadat juga mempengaruhi, dengan anggapan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah akan disebut perawan tua. Terakhir, faktor kehamilan di luar nikah sering terjadi karena mudahnya mengakses konten pornografi, yang membuat remaja penasaran dan melakukan hubungan seksual di usia muda (Banul, 2022). Semua faktor ini mencerminkan kompleksitas masalah pernikahan dini dan menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam penanggulangannya.

Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama juga menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang di kalangan remaja (Su'ud, 2011). Gaya berpacaran remaja saat ini cenderung menuju perilaku yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, karena kurangnya pemahaman agama yang memadai. Hal ini meningkatkan risiko kehamilan yang akhirnya berujung pada pernikahan dini. Menurut United Nations Children's Fund (Unicef), tingginya angka pernikahan usia dini di Indonesia sebanding dengan angka putus sekolah dan kemiskinan. Mahkamah Konstitusi telah menolak revisi UU Pernikahan, yang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengizinkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 tahun dan anak laki-laki pada usia 19 tahun. Setiap tahun, angka pernikahan usia dini di Indonesia mencapai 340.000, dengan sekitar 50.000 anak perempuan menikah sebelum usia 15 tahun. Mereka kehilangan masa kanak-kanaknya dan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan pendidikan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan mengetahui dampaknya khususnya di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang setting sosial serta melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena sosial yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini pada pola asuh anak dalam keluarga. Lokasi penelitian ini adalah Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, dipilih karena masih banyaknya pasangan pernikahan dini, variasi ekonomi yang beragam, dan karena merupakan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Neniari yang berjumlah 1.074 jiwa. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, di mana peneliti menentukan informasi yang benar-benar relevan untuk memahami masalah yang diteliti. Selain itu, juga digunakan internal sampling, di mana informasi yang diperoleh dari diri sendiri memberikan data dalam wawancara dengan peneliti, serta snowball sampling ketika tidak ada informasi yang dapat diakses untuk wawancara. Variabel penelitian mencakup faktor-faktor pernikahan dini, seperti pengetahuan, pendidikan, pergaulan bebas, dan budaya, serta dampak pernikahan dini berdasarkan pandangan pelaku, ilmu kesehatan, agama, pendidikan, dan orang tua.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi lapangan, sementara wawancara dilakukan dengan narasumber terkait dampak negatif dan positif pernikahan dini. Selain itu, kuesioner digunakan untuk mendapatkan tanggapan responden secara jelas dan tidak meragukan, dan dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data, foto, dan dokumen terkait jumlah pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Neniari. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi serta situasi dari hasil wawancara dan observasi yang terjadi di lapangan (Leuwol et al., 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandangan Anak Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini telah menjadi fenomena yang cukup signifikan, terutama di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. Dalam pandangan anak yang melakukan pernikahan di usia dini, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia yang masih sangat muda. Meskipun secara hukum mereka telah mencapai usia untuk menikah, banyak di antara mereka merasa belum siap secara finansial maupun emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Wawancara dengan ibu w yang melakukan pernikahan di usia dini memberikan gambaran yang jelas tentang tekanan dan tuntutan yang dialami oleh anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini. Banyak di antara mereka, seperti ibu w, melakukan pernikahan karena kehamilan yang tidak direncanakan, yang kemudian mendorong mereka untuk menikah dengan cepat atas desakan dari keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini mengisyaratkan adanya tekanan sosial yang kuat bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, dimana norma dan ekspektasi budaya memainkan peran penting dalam mengatur perilaku mereka.



**Gambar 1.** Dokumentasi Wawancara Narasumber yang Melakukan Pernikahan Dini

Selain faktor tekanan sosial, aspek finansial juga menjadi pertimbangan utama bagi anak-anak yang melakukan pernikahan di usia dini. Dalam banyak kasus, mereka merasa tidak siap secara finansial untuk menghadapi beban kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Biaya hidup, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar sehari-hari menjadi beban yang terasa berat, terutama jika mereka belum memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang stabil. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada aspek emosional, tetapi

juga secara praktis menghadirkan tantangan finansial yang signifikan bagi anak-anak yang terlibat.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi anak-anak yang melakukan pernikahan di usia dini untuk memiliki akses yang memadai terhadap dukungan sosial, konseling, dan pelatihan keterampilan kehidupan yang dapat membantu mereka mengelola pernikahan mereka dengan lebih baik. Selain itu, diperlukan upaya yang lebih besar dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi pernikahan dini (Restapaty & Iedliany, 2022), serta untuk memberikan sumber daya yang memadai bagi mereka yang membutuhkan bantuan dalam menghadapi tantangan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini untuk mengatasi kesulitan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka dan keluarga mereka.

## 2. Pandangan Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini

Pernikahan di usia dini telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dalam masyarakat, terutama di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB. Di tengah dinamika sosial yang kompleks, pandangan orang tua tentang pernikahan di usia muda memainkan peran sentral dalam membentuk keputusan anak-anak mereka terkait dengan masalah ini. Dalam banyak kasus, orang tua bertindak sebagai sumber utama pengaruh dan penentu arah bagi anak-anak mereka, termasuk dalam hal penentuan waktu pernikahan. Orang tua di Desa Neniari umumnya memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap masa depan anak-anak mereka. Mereka memandang pernikahan di usia muda sebagai cara untuk memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka di masa mendatang. Pendidikan dan nilai-nilai yang mereka tanamkan kepada anak-anak mereka cenderung mencerminkan harapan agar anak-anak tersebut dapat mencapai kesuksesan dan kestabilan hidup sejak dini. Namun, di balik niat baik ini, terdapat kompleksitas dan tantangan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Meskipun telah berusaha menjaga anak-anak mereka dari pengaruh pergaulan yang tidak sehat, realitasnya seringkali berbeda. Pengaruh lingkungan dan teman sebaya seringkali memberikan dampak yang kuat, bahkan melebihi pengaruh orang tua. Terlebih lagi, terkadang nasihat dan peringatan yang diberikan orang tua terkait dengan bahaya pernikahan di usia muda sering kali diabaikan oleh anak-anak. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidaksadaran akan konsekuensi serius dari tindakan tersebut atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Akibatnya, anak-anak mungkin terlibat dalam hubungan seks di luar pernikahan yang dapat mengarah pada kehamilan yang tidak direncanakan.

Dalam wawancara dengan orang tua anak-anak yang melakukan pernikahan di usia dini, terungkap bahwa kekhawatiran mereka tidak hanya terbatas pada aspek finansial atau ekonomi, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial. Mereka merasa sedih dan kecewa karena anak-anak mereka terlibat dalam pernikahan yang mereka anggap terlalu dini. Namun, sebagian besar dari mereka juga merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan selain menerima keputusan anak-anak mereka tersebut. Bagi mereka, penting untuk tetap mendukung anak-anak mereka meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun.



## **Gambar 2.** Dokumentasi Wawancara Orang Tua yang Menikahkan Anaknya pada Usia Dini

Dalam konteks ini, peran orang tua sebagai pembimbing dan pendamping bagi anak-anak mereka menjadi semakin penting. Selain memberikan nasehat dan arahan, orang tua juga perlu memperkuat hubungan emosional dengan anak-anak mereka. Dengan demikian, anak-anak akan merasa lebih nyaman untuk berbicara dan berkonsultasi dengan orang tua mereka tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk terkait dengan pernikahan di usia dini. Melalui pendekatan yang lebih terbuka dan komunikatif, diharapkan orang tua dapat memberikan pengaruh positif yang lebih besar dalam membentuk keputusan anak-anak mereka yang berkaitan dengan masalah pernikahan di usia muda (Talibo et al., 2017).

### **3. Pandangan Agama Terhadap Pernikahan Diusia Dini**

Agama memiliki peran sentral dalam membentuk pandangan dan praktik terkait pernikahan, termasuk pernikahan di usia dini. Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang diatur oleh norma-norma agama dan tradisi keagamaan. Meskipun demikian, agama juga mengakui pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, agama tidak secara kategoris melarang pernikahan di usia muda, namun menekankan pentingnya meminta nasehat dan persetujuan dari orang tua serta memastikan kesiapan yang matang sebelum memutuskan untuk menikah.

Dalam wawancara dengan tokoh agama di Desa Neniari, terungkap bahwa agama tidak secara eksplisit melarang pernikahan di usia muda, terutama jika pasangan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam ajaran agama mereka. Namun demikian, tokoh agama menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan spiritual bagi para calon pengantin muda. Mereka menyarankan agar pasangan yang ingin menikah di usia muda untuk mendapatkan nasehat dan arahan dari para sesepuh dan tokoh agama setempat, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai keagamaan.



**Gambar 3.** Dokumentasi Wawancara dengan Tokoh Agama Terkait Pernikahan Dini

Dalam konteks Desa Neniari, praktik pernikahan dini cenderung tidak melibatkan praktik nikah masal yang umum terjadi di beberapa daerah. Meskipun beberapa pasangan menikah di usia muda karena sudah hamil atau telah memiliki hubungan sebelumnya, mereka tetap menjalankan pernikahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Ini mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai keagamaan di masyarakat setempat, di mana pernikahan dianggap sebagai suatu ibadah yang sakral dan harus dilakukan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meskipun agama memberikan panduan dan prinsip-prinsip terkait pernikahan, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti budaya lokal, tekanan sosial, dan situasi ekonomi juga turut mempengaruhi keputusan terkait pernikahan di usia muda (Harsoyo & Widyastomo, 2022). Oleh karena itu, penting bagi komunitas agama dan tokoh-tokoh agama untuk terus

memberikan bimbingan dan pendampingan kepada generasi muda dalam menghadapi tantangan dan memahami nilai-nilai agama secara holistik.

Dengan demikian, peran agama dalam konteks pernikahan di usia dini melampaui sekadar regulasi dan aturan, tetapi juga mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan sosial. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, agama dapat menjadi sumber inspirasi dan pedoman bagi para remaja dalam memutuskan langkah penting dalam kehidupan mereka, termasuk keputusan terkait pernikahan.

#### 4. Pandangan Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk pandangan dan perilaku individu, termasuk dalam konteks pernikahan di usia dini. Melalui pendidikan, individu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, serta dampak negatif yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Hal ini mencakup aspek kesehatan reproduksi, tanggung jawab dalam pernikahan, dan pentingnya mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Dalam wawancara dengan pendidik di Desa Neniari, mereka menegaskan pentingnya peran sekolah dalam memberikan edukasi seksual kepada siswa. Guru-guru bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan relevan tentang kesehatan reproduksi kepada siswa. Materi pelajaran mencakup penjelasan tentang organ-organ reproduksi, konsep kesehatan seksual, dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Dengan demikian, siswa diberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi dari hubungan seksual yang tidak bertanggung jawab.



**Gambar 4.** Dokumentasi Wawancara dengan Tenaga Pendidik Terkait Pernikahan Dini

Selain itu, pendidikan juga membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang hubungan interpersonal dan komunikasi yang sehat. Mereka diajarkan pentingnya menjaga batas-batas dalam hubungan, menghormati hak-hak individu, dan memahami pentingnya konsensus dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. Dengan demikian, siswa dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam kehidupan mereka. Tantangan dalam memberikan pendidikan seksual yang komprehensif masih banyak dihadapi. Beberapa faktor, seperti stigma terhadap pembicaraan tentang seksualitas di masyarakat, kurangnya sumber daya dan pelatihan bagi pendidik, serta ketidakkonsistenan dalam kurikulum pendidikan, semuanya dapat menghambat upaya untuk menyampaikan pendidikan seksual yang efektif kepada siswa. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara sekolah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan seksual bagi generasi muda.

Dengan demikian, pendidikan memiliki peran krusial dalam mencegah praktik pernikahan dini dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi pernikahan di usia yang masih muda (Amanda et al., 2023). Melalui upaya edukasi yang komprehensif dan terintegrasi, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih kondusif

bagi remaja untuk membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab terkait kehidupan mereka, termasuk dalam hal pernikahan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di Desa Neniari, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB, didorong oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, kehamilan tidak direncanakan, dan kondisi finansial yang belum stabil. Pandangan anak-anak yang menikah dini mengungkapkan ketidaksiapan emosional dan finansial, sedangkan orang tua sering mendukung pernikahan dini karena kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka. Agama memainkan peran penting dengan tidak melarang secara eksplisit, namun menekankan kesiapan fisik dan mental. Pendidikan diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai dampak negatif pernikahan dini dan mempersiapkan remaja untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab melalui edukasi seksual yang komprehensif. Dukungan sosial, bimbingan agama, dan pendidikan yang baik diperlukan untuk membantu anak-anak menghadapi tantangan pernikahan dini dan mencapai kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Naim, M., Setiawan, R., Sosiolog, P., Sultan, U., Tirtayasa, A., & Abstract, S. (2023). Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 537–547. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- Banul, M. S. (2022). Hubungan Tempat Tinggal dan Akses Media Pornografi dengan Perilaku Seks Pranikah Remaja di SMK Kota Ruteng. *Malahayati Nursing Journal*, 4(11), 3077–3089. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i11.7587>
- Gill, D., Parry, A., Santos, F., Okkenhaug, H., Todd, C. D., Hernando-Herraez, I., Stubbs, T. M., Milagre, I., & Reik, W. (2022). Multi-omic rejuvenation of human cells by maturation phase transient reprogramming. *ELife*, 11, 1–23. <https://doi.org/10.7554/eLife.71624>
- Harsoyo, & Widyastomo, R. P. (2022). Faktor Pertimbangan Pernikahan Dini dan Strategi Pencegahan. *Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(3), 84–103. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.224>
- Hayati, S. A., & Prasetya, M. E. (2023). Pengaruh Usia terhadap Kesiapan Menikah pada Wanita Remaja. *Jurnal Consulenza : Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 6(2), 224–233. <https://doi.org/10.56013/jcbkp.v6i2.2309>
- Leuwol, F. S., Ramdan Yusuf, Eko Wahyudi, & Nunung Suryana Jamin. (2023). Pengaruh Kualitas Lingkungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Individu di Kota Metropolitan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(08), 714–720. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i08.592>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikantingkat Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11496>
- Su'ud, S. (2011). Remaja dan Perilaku Menyimpang Studi Kasus pada Masyarakat Boepinang, Bombana). *Selami Ips*, 1(34), 34–43.
- Talibo, E. P., Boham, A., & Rondonuwu, S. A. (2017). Pola Komunikasi Keluarga Yang Menikah Di Usia Dini Di Desa Sonuo Kecamatan Bolaang Itang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Acta Diurna*, VI(2), 147–165.
- Wea, D., & Homenara, F. (2018). Simulatio Partialis Contra Bonum Coniugum Sebagai Salah

Satu Pokok Sengketa Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Masalah Pastoral*, 6(2), 1–26.  
<https://doi.org/10.60011/jumpa.v6i2.63>